

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN SALURAN
AIR ILEGAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
MAKASSAR**



Oleh:

NURUL DWI PUSPARINI

04020190227

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Dwi Pusparini
NIM : 040 2019 0227
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjau Kriminologi Terhadap Pencurian Air
Illegal Pada Perusuaan Umum Daerah Air
Minum Kota Makassar
Dasar Penetapan : SK Nomor: 0489/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Dwi Pusparini
Stambuk : 040 2019 0227
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Saluran Air Illegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar**
Dasar Penetapan : 0489 / H.05 / FH-UMI / X / 2022
Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 22/02/2023

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN AIR ILEGAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL DWI PUSPARINI

040 2019 0227

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

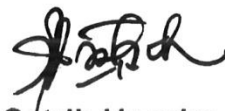
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Air
Illegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nurul Dwi Pusparini

NIM : 040 2019 0227

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0489/H.05/FH-UMI/X/2022

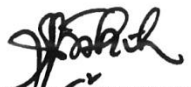
Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS

Oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
(Pembimbing Ketua)

()

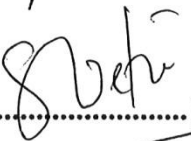
2. Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH.
(Pembimbing Anggota)

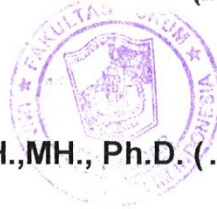
()

3. H. Nur Fadhilla Mappaselleng, SH.,MH., Ph.D.
(Penguji I)

()

4. Dr. Sutiawati, SH.,MH.
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Dwi Pusparini
NIM : 040 2019 0227
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

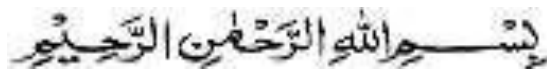
Makassar, Februari 2023

Penulis



Nurul Dwi Pusparini

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda **Djunaidy Aspan, S.Sos, M.Si** dan Ibunda **Wahyuni Amir, S.Sos** yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik

dan kepada saudara-saudaraku yang tercinta **Ari Helya Puspita Sari, S.STP, Annisa Rahma Kamila, Muhammad Yusuf, dan Andini Humairah** yang telah memberi semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu **Prof. Dr. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Ibu **Dr. Dwi Handayani, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH** selaku Ketua Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH** selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

7. Para Dosen Penguji Ibu **Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Sutiawati, SH., MH** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
8. Kepada **Dr. Muhammad Fachri Said, S.H, M.H** selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik Penulis selama menempuh Pendidikan
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
11. Keluarga besar **Amir Djunaid**, Nenek, paman-tante, dan sepupu-sepupu penulis atas motivasi dan bantuannya kepada penulis
12. Bapak **Beni Iskandar, SH** selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar
13. Bapak **Kombes Budhi Haryanto, S.I.K, M.H** selaku Kapolrestabes Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar
14. Keluarga Besar **Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club (KOMPAK SC)** Universitas Muslim Indonesia, tempat Penulis

menemukan rumah serta keluarga kedua.

15. Kepada Kakanda **Imam Wahyudi Makkawaru S.H** yang telah memberikan motivasi serta membantu dalam dalam proses pengerjaan skripsi ini.
16. Kepada **Nurul Fitri Amalia, Lutfiatul Muhlisa, Rosyta Hadziah** dan **Nurul Fauziah** yang telah menemani dan memberikan semangat dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi.
17. Kepada keponakanku yang tercinta **Muhammad Nizam Alkhalif** karena kelucuan dan keceriaannya sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada **Nurfika Syahrani, SM, Andi Shabrina Cemendiny, S.H, Cici Milda,Amd, Febriyanti,S.E, Neneng Ihsani,S.E, Muqmainna Musma, Intan Syahrani,S.Sos., Bahari Marzuki, S.E** dan seluruh keluarga besar Wilayah Pelayanan 3 yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
19. Kepada sahabat-sahabat **Agung Pratama, Andi Muh Rakib, Muhammad Adnan, Muh Wirawan Hakim, Naufal Jahadi, Zaky Maulana, Ikram Syahru** dan seluruh teman Angkatan Judgement yang selalu setia menemani Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
20. Kepada sahabat-sahabat **Ghinaa Maharani Makmur, Farah Maharani Makmur, dan Fathimah Amatullah** yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.

21. Sahabat Apawe selalu dihati **Syahfira Alifjayanti, Andi Elsa Nur Azizah, Ummu Athiyyah, Adnin Azizah Agung, St. Rifdah Gusrianty, S.P, Wiena Fitrianita, Sitti Fathirah, Andi Siti Noorshaqty, Niken Dwi Indriani, Talitha Rizki Ghaisanni Rioeh, Amd. Kom** yang senantiasa memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.

22. Kepada **Marwati Basri, S.H** yang telah memberikan bantuan dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini.

Penulis hanya berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata Bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu dan khususnya bagi para penegak hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Nurul Dwi Pusparini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum	8
1. Pengertian Hukum.....	8
2. Asas-Asas Hukum	9
3. Tujuan dan Fungsi Hukum	12
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Sumber Hukum Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Kriminologi.....	17
1. Pengertian Kriminologi	17
2. Tujuan Kriminologi.....	17
D. Tinjauan Umum Pencurian.....	18
1. Pengertian Pencurian	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	19

E. Tinjauan Umum Kepolisian	20
1. Pengertian Kepolisian.....	20
2. Fungsi Kepolisian	23
F. Tinjauan Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum	29
1. Pengertian Perusahaan Umum Daerah Air Minum	29
2. Kualitas Pelayanan	30
3. Konsumsi Air Tidak Resmi.....	31
4. Sambungan Air Ilegal	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.....	36
B. Upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal	44
BAB V Penutup	52
DAFTAR PUSTAKA	46

ABSTRAK

Nurul Dwi Pusparini (04020190227) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (Tinjauan Kriminologi terhadap pelanggaran saluran air ilegal pada perusahaan umum daerah air minum kota makassar) dibimbing oleh Bapak Hambali Thalib, Selaku Pembimbing ketua dan Ibu Satrih Hasyim, Selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran saluran air ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dikarenakan faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, kategori pelaku terbagi atas 2 yaitu yang telah berlangganan dan yang belum berlangganan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota makassar yaitu sosialisasi dan survei ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air, denda administratif, dan penyelesaian sanksi pidana yang akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku bersama jajaran aparat penegak hokum yang berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Adanya kebijakan yang diberikan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota makassar berupa penyicilan pemakaian air yang akan dibayarkan agar pelanggan terhindar dari proses penutupan meter air. Dan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh non-pelanggan agar dipasangkan instalasi yang sesuai dengan sop pemasangan instalasi air di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Makassar, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya

Kata kunci : Pelanggaran, Pemasangan, Pipa, Air Minum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup sehingga pemerintah selalu berupaya membangun sarana air bersih. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada di bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas ekosistemnya.

Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97,2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15 % merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1 % dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1 % ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga-telaga dan air bawah tanah. Namun, perlu juga disadari bahwa jumlah 1 % ini pun telah semakin berkurang karena sumber-sumber air tawar semakin menyusut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika diperkirakan 2 miliar penduduk dunia tahun 2023 terancam tidak mendapatkan air bersih.¹

¹ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187

Sementara itu di Indonesia pengelolaan, perencanaan, pemenuhan, dan penyelenggaraan pengairan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 kemudian telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam hal pemenuhan air bersih di Kota Makassar, Perumda Air Minum Kota Makassar bertanggung jawab dalam hal pendistribusian dan mengaliri air bersih kepada pelanggan.

Kota Makassar telah mengalami perkembangan begitu pesat termasuk jumlah penduduk yang dari tahun ketahun semakin meningkat yang berpengaruh juga dengan meningkatnya akan permintaan air bersih. Dengan meningkatnya permintaan terhadap air, Maka berbagai macam permasalahan khususnya dalam sistem penyediaan dan pendistribusian air bersih menuntut jajaran manajemen Perumda Air Minum Kota Makassar untuk bekerja lebih efektif.

Meningkatnya permintaan terhadap air seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk daerah perkotaan dengan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketersediaan air bersih menjadi sangat langka dan mahal. Untuk mendapatkannya pelanggan terlebih dahulu membayar biaya pemasangan agar terdaftar sebagai pelanggan pada Perumda Air Minum Kota Makassar. Tugas Perumda Air Minum Kota Makassar merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan karena Perumda Air Minum Kota

Makassar telah mengambil inisiatif untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebagai wujud komitmen Perumda Air Minum Kota Makassar untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada konsumen.

Meskipun banyak orang rela bersusah payah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih, namun tak sedikit pula oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti melakukan pemasangan sambungan air PDAM tanpa ada izin resmi dari perusahaan. Hal ini banyak terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia khususnya kota-kota besar yang semakin sulit untuk mencari air bersih, tak terlepas juga di Kota Makassar.

Salah satu objek telah ditemukan, inisial N.P berlokasi di Jalan Toddopuli Raya Kompleks Puri Taman Sari kecamatan rappocini yang telah melakukan pelanggaran pemasangan liar kurang lebih 5 bulan. Dan telah diberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kejadian ini dapat dikatakan merupakan suatu masalah sosial. Dimana masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Maka benar bahwasanya melakukan pemasangan sambungan air PDAM tanpa ada izin resmi dari perusahaan PDAM tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan yang masuk kedalam

tindak pidana pencurian. Dimana suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun masyarakat pelanggan.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana pencurian merupakan suatu norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum.²

Pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil, ia sudah mengetahui, sadar memiliki benda orang lain adalah perbuatan bertentangan dengan hukum. Dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, serta Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.³

Rumusan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

² Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 15.

³ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Lampung, 2011, hlm 158

paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)".⁴

Secara hukum Islam pencurian yang dilakukan oleh pelanggan PDAM adalah tergolong pencurian yang dapat diberikan sanksi berupa hukuman hud yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah: 38).⁵

Kasus pencurian air atau sambungan ilegal ini masih terjadi dikarenakan masyarakat kurang peka dan banyak yang belum paham akan tindakan pelanggaran tersebut. Padahal kalau kasus tersebut bisa dideteksi lebih dini, maka kerugian akan hilangnya air ratusan ribu kubik dari PDAM Kota Makassar bisa terselamatkan dan kiriman air ke pelanggan tidak mengalami hambatan serta tidak mengalami penurunan kualitas.

Berbagai upaya terus dilakukan PDAM Kota Makassar agar potensi dari kehilangan air dapat berkurang melalui imbauan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga pasokan air, mengajak masyarakat untuk

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm 20

⁵ Merdeka.com : QS. Al-Maidah Ayat 38. <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-38> Diakses pada 28 November 2022, pukul 20.23 Wita

mewaspadaai penyalahgunaan air dan pencurian air serta pemahaman terhadap bentuk-bentuk sambungan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, Pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang identik dengan mengambil kepunyaan orang lain. Orang lain dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu pihak Perumda Air Minum Kota Makassar dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan pelanggan Perumda Air Minum Kota Makassar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pihak Perumda Air Minum Kota Makassar. Modifikasi yang dilakukan pelanggan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan dengan memodifikasi pipa sehingga menyebabkan pihak Perumda Air Minum Kota Makassar mengalami kerugian.

Dengan berdasarkan rumusan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengambil penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Saluran Air Ilegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran saluran air ilegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar?

2. Bagaimana Upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran saluran air ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mencapai penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran saluran air ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dimana antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah khasanah perpustakaan pada perpustakaan Usman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum

1. Pengertian Hukum

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.⁶ Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata '*law*' (Inggris), '*recht*' (Belanda), '*loi* atau *droit*' (Prancis), '*ius*' (Latin), '*derecto*' (Spanyol), '*dirrito*' (Italia).⁷

Pengertian hukum lainnya yaitu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur

⁶ Dr. H. Yuhelson, SH., MH., Mkn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Community, 2017, hlm 1

⁷ Ibid

kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁸

Beberapa ahli memberikan Pengertian dan Tujuan Hukum, yaitu antara lain:

a. S. M Amin S. H

Dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya Ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.⁹

b. Imanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁰

2. Asas-Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. dalam Bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “*principle*”, peraturan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan huku, hukum dasar, dasar sesuatu

⁸ Ibid, hlm 4.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 8

¹⁰ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 34-35

yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas oleh Dragon Milovanovi bahwa pengsystematisan hukum berlangsung secara terus-menerus ke dalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.¹¹

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu sebagai tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan manusia. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹²

Sedangkan dalam kamus hukum memberika pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. sehingga asas hukum juga dapat dipahami sebagai dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis. Asas hukum bukanlah merupakan norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum. norma hukum merupakan penjabaran secara konkrit dari asas hukum.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam bidang Hukum*, Jakarta; Kencana Preneda Media, 2010, hlm. 48

¹² O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan; Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia, 1975, hlm. 49.

dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.¹³

Seperti halnya norma hukum, maka asas hukum juga merupakan petunjuk hidup. Akan tetapi, antara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan yang prinsipil. Norma hukum adalah petunjuk hidup yang diberi sanksi atas pelanggaran, sedangkan asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak diberi sanksi atas pelanggaran.¹⁴

Asas hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti asas *equality before the law*, asas *lex posterior derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dsb.¹⁵

¹³ Lysa Angrayni, pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, hlm. 193

¹⁴ Ibid, hlm. 194

¹⁵ Ibid

3. Tujuan dan Fungsi Hukum

a. Tujuan Hukum

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹⁶

Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan tujuan hukum, di antaranya:

- 1) Immanuel Kant menyatakan tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Karena manusia makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya.¹⁷
- 2) Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 77.

¹⁷ Muhammad Sadi Is, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 95

¹⁸ Ibid

b. Fungsi hukum

Fungsi atau tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisi hukum itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum itu sendiri adanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Keteraturan dalam masyarakat hidup dalam kepastian, yang artinya masyarakat dapat berkegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat dapat memperhitungkan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang biasa mereka harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.¹⁹

Berkaitan dengan fungsi hukum, Muchtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, yang secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau, bahwa fungsi hukum didalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi

¹⁹ Mochtar Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000. Hlm. 49

untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.²⁰

Sehubungan dengan hal di atas, hukum berfungsi sebagai “mekanisme untuk melakukan integrasi” terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana perintegrasi, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasi lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya.²¹

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

²⁰ Ibid, hlm. 86

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 212.

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Beberapa pendapat para pakar mengenai Hukum Pidana, antara lain:

M. Abdul Kholiq menyatakan bahwa pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai

²² I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm. 11

kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²³

Mahrus Ali menyatakan bahwa pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁴

2. Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana terdiri dari:

- a. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia, terdiri dari:
 - 1) Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang pelanggaran, dan
 - 2) *Memorie van Toelichting (MvT)* atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundang-undang tahun 1886
- b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana

²³ M. Abdul Kholiq, dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm. 11

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 194.

Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- c. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b

C. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari Bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.²⁵

2. Tujuan Kriminologi

Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkap, atau mendekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya

²⁵ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, Kriminologi. Esensi dan Perspektif, Yogyakarta, Trusmi Media Grafika, 2020, hlm. 1

menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukankah hal yang biasa bagi politisi dan jurnalis, misalnya untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks dimana kejahatan dan kriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya dimana kejahatan dikurangi menjadi faktor penyebab sederhana.²⁶

3. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu-Ilmu Sosial

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan serta gejala kejahatan dalam masyarakat. Karena masalah kejahatan menyangkut orang yang berbuat beserta lingkungannya, maka kriminologi dalam mengungkapkan masalah kejahatan memerlukan hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, statistic, dan lain-lain. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan juga bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner. Ia memanfaatkan dan mengintegrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin di bidang kemasyarakatan dan perilaku orang tersebut.²⁷

D. Tinjauan Umum Pencurian

1. Pengertian pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-

²⁶ Ibid, hlm. 4

²⁷ Nandang sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 22.

habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,-“ (sembilan ratus rupiah).²⁸

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1) Unsur objektif, terdiri dari:³⁰

- a) Perbuatan mengambil,
- b) Objeknya suatu benda,

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 24

²⁹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*,” Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2.

³⁰ Ibid. hlm 5.

- c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- 2) Unsur subjektif, terdiri dari :
- a) Adanya maksud,
 - b) Yang ditujukan untuk memiliki,
 - c) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan

E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 1 menjelaskan.³¹

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

³¹ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, Pasal 1.

berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan

dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi Kepolisian

Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: ³²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum dan;

³² Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.³³

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai subsistem. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum telah dicantumkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 5 dan seterusnya yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut;

- a. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
- b. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
- c. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

³³ Muhammad Rusli “ System Peradilan Pidana Indonesia “ UII Pres, Yogyakarta 2011, hlm 15

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Febuari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:³⁴

- 1) Laporan Polisi;
- 2) Berita acara pemeriksaan polisi;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Keterangan saksi/saksi ahli; dan

³⁴ SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982

5) Barang bukti.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu³⁵.

Pasal 7 KUHAP:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil pemeriksaan dan penyitaan surat;

³⁵ Editorial. Pasal 7 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Diakses dari <https://cekhukum.com/pasal-7-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>. Pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 11.00

- g. Memanggil orang untuk didengar dan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendantangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut;

a. Penangkapan dengan surat penangkapan

- 1) Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.
- 2) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan:
 - Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.
 - Tembusan.
- 3) Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan

sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 24 jam (satu hari).

- 4) Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- 5) Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP.

b. Penangkapan tanpa surat penangkapan

- a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP.

- c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHP.

F. Tinjauan umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum

1. Pengertian Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.

Melihat hal ini keberadaan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) merupakan barang yang essential yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjual air bersih diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun dibalik fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).³⁶

2. Kualitas Pelayanan

³⁶ Sri Maemunah, "Revitalisasi BUMN Dan BUMD," Jakarta, Lentera, 2004, hlm 91

Seiring pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan konsumen. Kualitas pelayanan menjadi hal utama untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan karena organisasi dituntut untuk mengikuti pola konsumsi dan gaya hidup konsumen. Baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat dilihat dari kepuasan konsumen, jika kualitas pelayanan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan dan tuntutan konsumen maka akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap organisasi.³⁷

3. Konsumsi Air Tidak Resmi (*Illegal Consumption*)

Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 023.a/B.3a/II/2013 Tentang Ketentuan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar BAB V Pasal 6 dan BAB VIII Pasal 16 Tentang Konsumsi Air Tidak Resmi (*illegal consumption*) menjelaskan bahwa yaitu pelanggan PDAM yang melakukan pelanggaran dengan menyadap air PDAM langsung dari pipa dinas (rangkaian pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan instalasi meter air PDAM tanpa melewati meter air).

4. Sambungan Ilegal (*Illegal Connection*)

Direksi juga mengeluarkan peraturan Perusahaan Air Minum Kota Makassar Nomor : 023.a/B.3a/II/2013 Tentang Ketentuan

³⁷ Bambang Sumantri, "Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen" (PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm 24

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar BAB V Pasal 6 dan BAB VIII Pasal 16 merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang status pelanggarannya dicabut atau non pelanggan (orang perorangan atau badan yang tidak menggunakan pelayanan air minum dari PDAM) dengan menyadap air PDAM langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari reservoir ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas PDAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait tinjauan hukum Terhadap Pelanggaran Saluran Air Illegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di Kota Makassar yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Polrestabes. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan focus ketika menganalisis data

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- A. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti

- B. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.

Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Polrestabes untuk mendapatkan data yang konkret.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar

Dalam masyarakat terdapat berbagi golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.³⁸

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuasan diri bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.³⁹

Angka kriminalitas yang terjadi di kota Makassar sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya

³⁸ Kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1

³⁹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 171.

kejahatan ini membuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian air.

Dalam kasus pelanggaran saluran air ilegal yang terjadi pada perusahaan umum daerah air minum kota makassar, kebanyakan orang sampai rela untuk melakukan perbuatan kejahatan yaitu menyambung secara langsung pipa saluran distribusi resmi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar ke dalam lingkungan pribadi mereka untuk kemudian dikonsumsi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Petugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang melaksanakan monitoring mengungkap kasus pelanggaran konsumen air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah tersebut. Sepertinya terdengar sepele, melakukan pelanggaran kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Namun kenyataannya kasus tersebut bisa merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Pelaku tergabung dalam perorangan atau berkelompok yang sudah terorganisir.

Sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian penulis yang terjadi di wilayah Kecamatan Rappocini tepatnya pada pemukiman Puri Taman Sari, di kediaman Neni Paat telah ditemukan rumah dengan sambungan air ilegal yang tidak melalui prosedur pemasangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Diketahui ketentuan pemasangan pipa distribusi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar terlebih dahulu pelanggan mengambil formulir dan melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan, antara lain fotocopy KTP 2 lembar, Fotocopy KK, Fotocopy PBB rumah yang ingin berlangganan, Fotocopy rekening listrik rumah yang ingin berlangganan dan materai 10 ribu 1 lembar. Setelah pelanggan melengkapi berkas tersebut pihak PDAM akan melakukan survey pada lokasi, jika dari hasil survey menyatakan pelanggan dapat dilayani maka pelanggan akan diarahkan untuk datang ke kantor PDAM di wilayah terkait untuk melakukan proses pembayaran dan selanjutnya akan dilakukan proses pemasangan.⁴⁰

Dari hasil penelitian penulis, ternyata pelaku membuat dan memasang sendiri instalasi air yang akan mengalir ke dalam rumah yang bersangkutan dan pipa tersebut disambungkan ke pipa distribusi PDAM. Setelah ditelusuri lebih dalam, alasan pelaku menjalankan aksi tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang tidak memadai. Diketahui bahwa biaya untuk dapat berlangganan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk kategori Rumah Tangga yaitu Rp. 2.139.000 (Dua Juta Seratus Tiga

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu A. Shabrina Cemendiny selaku staf admin non-air pada tanggal 6 Februari 2023

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan untuk kategori Niaga yaitu Rp. 2.594.000 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Neni paat hanya mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk memasang sendiri instalasi yang akan mengaliri air kedalam rumahnya. Jika dilihat secara nominal memang nilai yang dikeluarkan Neni sangat berbanding jauh dengan yang telah ditetapkan oleh PDAM. Tetapi nilai yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Neni harus mendapatkan sanksi baik dari kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan sanksi sosial dikarenakan yang mengakibatkan neni malu instalasi tersebut terpaksa dibongkar kembali dan disaksikan oleh beberapa tetangga. Selain dari sanksi tersebut perbuatan neni paat juga dapat dikenakan pasal 362 KUHP yang berisi tentang :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).

Contoh kasus lain yang penulis dapatkan, para pelaku penyambungan air secara illegal bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang belum berlangganan. Tetapi dilakukan oleh masyarakat yang telah berlangganan tapi airnya diputus akibat dari tunggakan yang tidak dibayarkan selama lebih dari 3 bulan.

Setelah pencabutan atau pemutusan instalasi air atau meter air minum yang dilakukan oleh perusahaan, petugas PDAM melakukan pemeriksaan kembali ke setiap rumah konsumen PDAM. Dan pada tanggal 21 februari 2022 petugas PDAM Kota Makassar menemukan pelanggan atau konsumen PDAM melakukan kegiatan penyambungan kembali instalasi air atau meter air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa seizin dari pihak PDAM Kota Makassar yang telah dilakukan selama 4 bulan berturut-turut. Dikarenakan pelanggan yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penyambungan kembali tanpa seizin pihak PDAM maka pelanggan tersebut dikenakan denda sebesar 50% dari biaya pemakaian air ditambah dengan biaya sanksi administrasi yang harus dibayarkan sesuai dengan kategori pelanggaran (Berdasarkan SK Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 023.a/B.3a/II/2013 Tentang Ketentuan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar BAB V Pasal 6 dan BAB VIII Pasal 16)

Adapun data pada kasus Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar di wilayah kecamatan Rappocini dan kecamatan Panakkukang dapat dilihat pada table

Tabel 1

**Jumlah Terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal di wilayah
kecamatan Rappocini dan Panakkukang
Tahun 2018-2022**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	5
2	2019	7
3	2020	2
4	2021	-
5	2022	2

Sumber data : Kantor PDAM Wilayah Pelayanan 3 diolah penulis 2023

Dari data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran saluran air ilegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting di dalam kehidupan manusia, maka situasi ekonomi yang terdesak dari pelaku pelanggaran saluran air illegallah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit dan dituntut harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindakan penyambungan air secara ilegal. Akibat dari desakan tersebut para pelaku tidak mampu berfikir secara jernih mengakibatkan ia sering lupa diri dan akan

melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua, atau istri maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian. Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian air pada Perusahaan Umum Daerah Air minum Kota Makassar tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya. Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pelanggaran saluran air ilegal ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pelaku pelanggaran tersebut ketika merka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Fathir Harir selaku staff bagian Hubungan Masyarakat PDAM Kota Makassar pada tanggal 3 Februari 2023

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal pada lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya aksi pencurian, maka mereka dengan cepat akan memanfaatkan keadaan tersebut dan akan melakukan tindak pencurian. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya pola dalam pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memang telah sering melakukan aksi pencurian.

3. Faktor lemahnya penegakan hukum

Jika ditinjau kembali luas dari wilayah kota Makassar sehingga kemudian tidak semua tempat akan terjangkau dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan. Dalam hal ini aparat-aparat yang bertugas dalam menangani kasus pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) jumlahnya masih terbatas. Sehingga banyak kasus pencurian yang belum teridentifikasi dan belum maksimal dalam penanganannya. Akibatnya banyak kasus teridentifikasi akan tetapi belum diselesaikan lebih lanjut. Secara teknologi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih memiliki

sistem manual apabila terdapat pencurian, seperti penulis jelaskan tadi pencurian teridentifikasi hanya jika petugas melakukan monitoring dan terdapat aduan oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat masih dengan seenaknya mencuri air tanpa rasa takut. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar yang mendapati kasus pencurian air secara ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tidak segan akan menindak lanjuti para pelaku dengan sanksi administrasi atau membawa hal ini ke jalur hukum.⁴²

B. Upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran saluran air ilegal

Upaya diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian air serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian air dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali perbuatan pencurian air adalah sesuatu yang tidak bisa dan dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) yaitu

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Bahari Marzuki selaku kepala wilayah kantor PDAM Wilayah 3 pada tanggal 3 Februari 2023

meminimalisir pencurian air melalui upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Dalam kasus pencurian air, pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) melakukan survey dan sosialisasi kepada warga-warga yang tinggal di daerah rawan akan pencurian. Kegiatan survei Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diwakili oleh Hubungan Pelayanan Langganan (HULA) bagian retensi untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lebih lanjut serta pencatatan jumlah kubikasi air yang di gunakan dan juga melakukan interaksi langsung dengan warga yang menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Interaksi tersebut berupa percakapan langsung oleh petugas lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan warga yang melakukan pencurian air, petugas PDAM juga melakukan upaya pencocokan jumlah kubikasi air yang ada dalam program SITU (sistem terpadu) dengan jumlah kubikasi pada meteran. Sedangkan sosialisasi dilakukan oleh bagian hubungan pelayanan langganan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) misal biasanya kegiatan ini dilakukan dengan cara berkoordinasi kepada RT-RT setempat pada saat tiap bulannya. Kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pengenalan sistem jaringan yang secara resmi.

2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata.⁴³

Dalam hal terdapat indikasi pencurian air, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebelumnya menerima aduan atau laporan dari masyarakat dan petugas Baca Meter (BM). Berdasarkan aduan tersebut bagian retensi hubungan pelayanan langganan akan menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverifikasi adanya pencurian. Apabila Petugas Lapangan menemukan pencurian, maka tindakan awal

⁴³ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan (Grasindo, 2009), hlm 112.

yang dilakukan adalah pengeDOP-an (saluran pipa PDAM ke pipa pelanggan di tutup) untuk memutus jaringan sambungan ilegal.

Selain memutus jaringan sambungan ilegal pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar juga mengambil beberapa tindakan tegas seperti :

1. Sanksi Administrasi

Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuuren*. Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kewenangan Pemerintahan. Penegakan hukum administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan penegakan hukum administrasi merupakan kewenangan organ Pemerintah. Jadi, pemerintah juga dilengkapi kewenangan untuk memaksakan agar hukum itu ditaati.⁴⁴

Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴⁵

Untuk proses denda administrasi ini dijelaskan secara tindakan seperti biasa, apabila fakta di lapangan terbukti telah mencuri air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan himbauan

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT," RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 296.

terhadap pelaku yang bersangkutan guna untuk mengarahkan si pelaku datang ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk diberi penjelasan sesuai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 023.a/B.3a/II/2013 Tentang Ketentuan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar BAB V Pasal 6 dan BAB VIII Pasal 16. Rujukan tersebut adalah proses pemanggilan berupa denda sanksi administrasi, yaitu terdapat tahap pertama, tahap kedua dan terakhir yaitu tahap ke tiga

2. Sanksi pidana

Terhadap penyelesaian sanksi pidana akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku. Jajaran aparat penegak hukum berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini ,adapun data laporan yang telah dibuat oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Kota Makassar ke aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah laporan yang telah dibuat oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar ke aparat penegak hukum Tahun 2018-2022

N O	TAHU N	JUMLA H	NO. LAPORAN
1	2018	-	
2	2019	1	STTLP/794/XI/SPKTPOLRESTABESMAKASSA R
3	2020	-	
4	2021	-	
5	2022	-	

Sumber data : POLRESTABES Kota Makassar yang dikelola penulis 2023

Dalam laporan itu diketahui bahwa Haris dilaporkan atas pencurian salah satunya dengan Pasal 362 KUHP, yakni dengan sengaja telah

mengambil barang berupa Air milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.

Pelaku melakukan pencurian air milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dilakukan dengan cara menggali pipa induk lalu kemudian memotong pipa induk pipa besar milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar tersebut selanjutnya dari pipa induk tersebut terdakwa membuat cabang dengan menggunakan pipa paralon lalu memasang pipa lagi untuk selanjutnya pelaku mengalirkan air PAM dari pipa induk ke pipa ukuran sedang yang pelaku pasang sendiri dan langsung dialirkan ke bak penampungan tempat terdakwa usaha cucian kendaraan dengan cara menyedot dengan menggunakan pompa mesin air.

Namun, berdasarkan penyelidikan dan pemantauan langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), tidak ada yang menunjukkan saluran pipa yang mengalir ke tandon (tangki penampungan) air yang disambungkan oleh Terdakwa sendiri tanpa melalui meter air. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana pencurian sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.⁴⁶

Akibat dari peristiwa tersebut harus dikenakan sanksi oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berupa :

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Brigpol Andi Ilham Sultan selaku penyidik pembantu di unit 1 tindak pidana umum polrestabes Makassar pada tanggal 9 Februari 2023

1. Membayar denda pelanggaran minimal sebesar 1000 M3 dikalikan tarif air rata-rata Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ditemukannya pencurian air, dan maksimal sebesar hasil perhitungan kerugian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan bukti yang ditemukan.
2. Mengganti biaya pengadaan dan pemasangan material untuk perbaikan instalasi sebagai akibat dilakukannya pencurian air,
3. Apabila yang bersangkutan mangabaikan sanksi angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana sesuai perundang-undang yang berlaku.

Tetapi seiring berjalannya waktu pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tidak lagi membawa kasus ini ke aparat penegak hukum dan lebih diselesaikan secara administrasi kepada pelanggan. Hal itu dikarenakan proses pemberian sanksi menempuh tahapan-tahapan yang cukup panjang mulai dari verifikasi adanya pencurian, indentifikasi jumlah denda, dan penandatanganan oleh kepala sub bagian (KASUB), kepala bagian (KABAG) dan Direktur umum. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu dikarenakan jumlah kerugian pencurian yang dilakukan pada setiap pelanggarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya untuk memproses ke jalur pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar terbagi atas 2 yaitu pelanggaran dilakukan oleh masyarakat baik yang telah berlangganan dan belum berlangganan dan yang belum berlangganan. Umumnya peristiwa tersebut diakibatkan dari faktor ekonomi yaitu Karena desakan ekonomi yang menghimpit dan dituntut harus memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pelanggaran saluran air ilegal ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Padahal dengan melakukan tindakan kriminal berupa menyambung secara ilegal meter air tanpa izin dari pihak PDAM juga bisa dikaitkan dengan pidana.

2. Upaya yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran saluran air ilegal yaitu penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif berupa kegiatan sosialisasi dan survei ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berupa denda administratif, dan penyelesaian sanksi pidana yang akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku bersama jajaran aparat penegak hokum yang berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan yang diberikan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota makassar berupa penyicilan pemakaian air yang akan dibayarkan agar pelanggan terhindar dari proses penutupan meter air.
2. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Makassar, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Surah Al-Maidah ayat (38) <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-38> Diakses pada 28 November 2022, pukul 20.23 Wita

Literatur

Achmad Ali, Menguak Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam bidang Hukum, Jakarta; Kencana Preneda Media, 2010, hlm. 48

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta; Kencana, 2012, hlm. 212

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 20

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 34-35

Dr. H. Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo, Ideas Community, 2017, hlm. 1

H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 296.

I made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; PT Fikahati Aneska, 2010, hlm. 11

Kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta; Kalimedia, 2017, hlm. 193

- M. Abdul Kholiq, dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Preneda Media Group, 2014, hlm. 11
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 194.
- Muhammad Rusli. (2011). *System Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres, 2011, hlm. 15
- Mochtar Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; alumni, 2000, hlm. 49
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 95
- Nandang sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 22.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Kriminologi. Esensi dan Perspektif*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2020, hlm. 1
- O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan; Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia, 1975, hlm. 49
- P. A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm. 2
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 8
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2010, hlm 171
- Sri Maemunah, *Revitalisasi BUMN dan BUMD*, Jakarta, Lentera, 2004, hlm. 91
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 77
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Lampung, 2011, hlm. 158

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan (Grasindo, 2009), hlm 112.

Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 15

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian

Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian dengan pemberatan

Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan kekerasan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf j.

SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982

Internet

Editorial. Pasal 7 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Diakses dari <https://cekhukum.com/pasal-7-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>. Pada tanggal 31 Desember 2022
pukul 11.00

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 80 /II/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 1682/S.01/PTSP/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/177/II/2023/Sium tanggal 31 Januari 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : NURUL DWI PUSPARINI
Nomor Pokok : 04020190227
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN SALURAN AIR ILEGAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR "

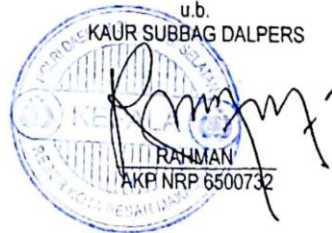
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 08 Februari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM

u.b.

KAUR SUBBAG DALPERS



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 31 Januari 2023

K e p a d a

Yth. DIR. PD. AIR MINUM
KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/242 -II/BKBP/II/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 1682/S.01/PTSP/2023 Tanggal 31 Januari 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NURUL DWI PUSPARINI**
NIM / Jurusan : 04020190227 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Tanggal pelaksanaan: 31 Januari s/d 28 Februari 2023
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar
Judul : "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN SALURAN AIR ILEGAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL

u.b.
SEKRETARIS,

DR. HARI S.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat II/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

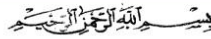
Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0182/B.06/FH-UMI/I/2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL DWI PUSPARINI**
No. Stambuk : 04020190227
Tempat Tanggal Lahir : Makassar 28 - 02 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

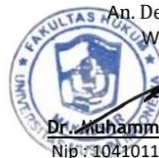
Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Saluran Air Ilegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Januari 2023 M
02 Rajab 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip. 104101110

Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



